



**TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WILAYAH KERJA DI KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN
DAN PEMERINGKATAN**

**BATU MONOLIT
NOMOR INVENTARIS C.93d
DI PADUKUHAN KEMBANGPUTIHAN,
KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

Dokumen Nomor : 06/TPCB-BANTUL/II/2021

Tanggal : 16 Februari 2021

REKOMENDASI

BATU MONOLIT

NOMOR INVENTARIS C.93d

DI PADUKUHAN KEMBANGPUTIHAN, KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d di Padukuhan Kembangputihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;</p> <p>b. Bahwa Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Kerja di Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d di Padukuhan Kembangputihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.</p>
Mengingat	:	<p>a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</p> <p>b. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6.</p> <p>c. Keputusan Gubernur DIY Nomor 56/TIM/2021 Tentang Pembentukan Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021.</p>
Merekomendasikan	:	Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d (Sumber: Laporan Herinventarisasi Cagar Budaya di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun 2016 BPCB Provinsi DIY)



Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d dilihat dari sisi Timur (Foto;Dinas Kebudayaan Bantul 2021)

HASIL KAJIAN
BATU MONOLIT NOMOR INVENTARIS C.93d

I	IDENTITAS	
	Benda	Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d
	Lokasi	: Kompleks Gua Selarong
	Padukuhan	: Kembangputihan
	Kalurahan	: Guwosari
	Kapanewon	: Pajangan
	Kabupaten	: Bantul
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	: 49 M X: 424315 Y: 9130638 Elevasi: 109 mdpl
	Bahan	: Batu andesit
	Ukuran	: Panjang atas : 86 cm
		Lebar atas : 46 cm
		Panjang bawah : 115 cm
		Lebar bawah : 53 cm
		Tinggi : 47 cm
II	DESKRIPSI	
	Uraian	: <p>Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d terletak di kebun milik Toyono yang berada di atas bukit di sebelah selatan Gua Selarong. Batu monolit memiliki profil lis di bagian kakinya. Di atas lis terdapat profil <i>ojief</i> atau genta. Di ketiga sisi batu terdapat hiasan ceplok bunga. Pada bagian atas batu monolit terdapat bekas terpotong yang tidak sempurna sampai kaki batu monolit.</p> <p>Di sekitar batu monolit terdapat tiga batu andesit. Ukuran masing-masing batu andesit yang tampak:</p> <p>Batu andesit 1: x</p> <p>Batu andesit 2: x</p> <p>Batu andesit 3: x</p>
	Kondisi Saat Ini	: Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d tidak terawat. Lumut tumbuh di sisi-sisi batu. Terdapat tiga buah batu andesit di sekitar batu monolit yang diperkirakan merupakan bagian dari struktur.
	Sejarah	: Agama Hindu telah berkembang di Jawa pada abad ke-5. Hal ini diketahui melalui Prasasti Ciareteun. Prasasti tersebut

		<p>mengabarkan keberadaan Kerajaan Tarumanegara yang rajanya dipersamakan dengan Wisnu. Prasasti Ciareteun ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Keterangan mengenai perkembangan agama Hindu berikutnya diperoleh dari Prasasti Dakawu/ Tukmas yang ditemukan di Grabag, Magelang, yang diperkirakan berasal dari abad ke-6 hingga ke-7. Prasasti tersebut juga dituliskan dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di dalam prasasti disebutkan tentang mata air suci yang mengalirkan sungai selayaknya Sungai Gangga.</p> <p>Melalui Prasasti Canggal (732 M) yang ditemukan di Salam, Magelang, dapat diketahui bahwa pada abad ke-8 telah berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja bernama Sanjaya. Sanjaya mendirikan lingga untuk Siwa di atas Gunung Wukir (Muntilan, Magelang). Prasasti Canggal ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Bahasa dan aksara tersebut juga digunakan untuk Prasasti Kalasan yang ditulis pada tahun 778 M.</p> <p>Prasasti Canggal bercorak Hindu, sedangkan Prasasti Kalasan bercorak Buddha. Meskipun demikian hal tersebut bukanlah hal yang aneh. Pada masa itu agama Hindu dan Buddha berkembang secara bersamaan dalam masyarakat. Bukti dari toleransi tersebut ialah pendirian bangunan keagamaan bercorak Hindu dan Buddha dalam lokasi yang saling berdekatan, contohnya Candi Prambanan/ <i>Siwagrha</i> (856 M) yang dikelilingi oleh candi-candi bercorak Buddha seperti: Candi Kalasan (778 M) dan Candi Sewu/ <i>Manjusri-grha</i> (792 M).</p> <p>Berkembangnya kebudayaan Hindu di wilayah Kabupaten Bantul dapat diketahui dengan temuan berupa bangunan, arca-arca dan tinggalan lainnya yang tersebar dari bagian utara hingga selatan. Di Parangtritis dekat pantai selatan ditemukan runtuhannya candi dengan beberapa arca, menunjukkan persebaran kebudayaan Hindu tidak hanya ada di sekitar Prambanan, Kabupaten Sleman.</p> <p>Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d diperkirakan merupakan bagian dari struktur yang diperkirakan berada di sekitar Gua Selarong. Di sekitar batu monolit terdapat sejumlah batu andesit berukuran kecil dan sedang yang masih tertanam dalam tanah. Diperkirakan bahwa struktur masih tertutup oleh tanah bukit yang rawan longsor.</p> <p>Batu monolit tercatat dalam Herinventarisasi Cagar Budaya di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun 2016 Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Yogyakarta dengan Nomor Inventaris C.93d. Ketika disurvei oleh Tim Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Februari 2021, Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d masih berada di tempatnya sebagaimana tercatat dalam Herinventarisasi Balai Pelestarian Cagar Bbudaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Dengan adanya temuan Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d, dapat diketahui bahwa di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul pernah berkembang agama Hindu.
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d sebagai cagar budaya milik negara dan dikelola oleh Toyono.
III KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA		
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/ atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.

	Pernyataan Penting	: Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d merupakan bukti arkeologis dan sejarah yang memberikan keterangan mengenai kehidupan pada masa Jawa Kuno, khususnya keberadaan masyarakat yang menganut agama Hindu di wilayah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Hal ini ditandai adanya temuan-temuan lain di sekitar tempat itu berupa Yoni.
	Alasan	: Pasal 5 Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, antara lain: a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, berdasarkan data arkeologis, agama dan kebudayaan Hindu telah berkembang dan tumbuh subur di Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10. b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, ditandai sebagai hasil kebudayaan Hindu pada abad ke-8 hingga ke-10. c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan, dari kriteria: 1) sejarah, merupakan informasi tentang kehidupan masa lalu, bahwa di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul sudah ada masyarakat penganut agama Hindu dalam tata kehidupan yang terstruktur. 2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi, sejarah, dan antropologi. 3) agama, menunjukkan adanya benda terkait dengan aktivitas keagamaan atau religi agama Hindu pada abad ke-8 hingga abad ke-10. d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yaitu sebagai karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri bangsa dan daerah yakni kebudayaan Hindu di Jawa pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Pasal 6 Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d memenuhi syarat Benda Cagar Budaya sebab:

		<ul style="list-style-type: none"> a. berupa benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah kebudayaan Hindu; b. bersifat bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan c. diduga merupakan kesatuan dengan batu-batu andesit yang berada di sekitar batu monolit. <p>Pasal 44</p> <p>Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten Bantul karena merupakan bukti peninggalan kebudayaan Hindu yang ada di Kabupaten Bantul; b. mewakili masa gaya yang khas, yakni pembuatan struktur berbahan batu andesit dan berhubungan kebudayaan Hindu yang berkembang di Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10; c. tingkat keterancamannya tinggi sebab batu monolit berada di bukit yang rawan longsor sehingga mudah termobilisasi dan tertutup oleh longsor tanah; d. Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d dengan morfologi seperti itu jenisnya sedikit di Kabupaten Bantul; dan/ atau e. Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d jumlahnya terbatas di Kabupaten Bantul.
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Penetapan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Wilayah Kerja Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kontekstualitas antara Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d dengan batu-batu andesit di sekitarnya. 	

REKOMENDASI PENETAPAN

**BATU MONOLIT NOMOR INVENTARIS C.93d
DI PADUKUHAN KEMBANGPUTIHAN, KALURAHAN GUWOSARI,
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

**TIM PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WILAYAH KERJA DI KABUPATEN BANTUL**

Drs. Wahyu Indrasana

Dra. Andi Riana

Albertus Sartono, S.S.

Bhaskara Ksatria, S.T, M.T.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: Rabu, 16 Februari 2021

ANALISIS ARKEOLOGI

Candi merupakan istilah umum untuk menamakan semua bangunan peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, baik berupa pemandian, gapura atau gerbang kuna, maupun bangunan suci keagamaan. Di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur suatu kelompok arca yang menjadi punden desa seringkali disebut candi. Dalam bahasa Jawa istilah *cinandi* berarti dimakamkan pada arti harafiahnya dicandikan.

Kata candi berasal dari kata “*candika*”, yaitu nama Dewi Durga (istri Dewa Siwa) yang berkedudukan sebagai dewi maut. Dalam mitologi Hindu *candika* merupakan nama lain dari Kali, yakni bentuk dewi maut Parwati, sakti atau istri dari Dewa Siwa. *Candika-grha* kemudian disebut dengan kata candi saja, dan digunakan untuk menyebut nama tempat suci keagamaan Hindu dan Buddha.

Candi memiliki fungsi sebagai rumah arca yang menjadi inti dari pemujaan agama Hindu dan Buddha. Arca diyakini sebagai wadah perwujudan dari dewa yang memfasilitasi pertemuan antara dewa dengan pemujanya. Supaya candi dapat berfungsi sebagaimana diharapkan dalam pemujaan agama Hindu dan Buddha, candi diberi daya hidup yang disebut dengan *pripih* yang ditemukan pada bangunan candi Hindu maupun Buddha.

Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d di Padukuhan Kembangputihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul tinggalan yang berkaitan dengan batu-batu lain yang berada di dekatnya. Berdasarkan temuan-temuan lain yang beradai disekitarnya, diperkirakan merupakan bagian dari sebuah struktur atau susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan religi. Hal ini didukung dengan adanya temuan beberapa Yoni di kompleks Gua Selarong. Dahulu juga ditemukan sendang atau dimungkinkan merupakan petirtaan (saat ini sudah tertimbun tanah yang longsor). Secara morfologi Batu Monolit Nomor Inventaris C.93d berbentuk seperti jirat atau kubur batu, namun tanpa nisan yaitu tonggak pendek yang ditanam di atas jirat. Secara stilistis menandakan sebagai tinggalan kebudayaan Hindu sebagaimana lazimnya batu candi. Secara teknologi dibuat dengan sistim pahat dari bongkahan batu besar yang dibentuk sehingga disebut sebagai batu monolit. Secara kontekstual jelas berhubungan dengan temuan beberapa batu atau batu candi dan juga Yoni sehingga perlu penelitian arkeologis atau ekskavasi untuk mengungkap keberadaannya tinggalan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Cecep Eka Permana, R. 2016. *Kamus Istilah Arkeologi-Cagar Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. 2008. *Metode Penelitian Arkeologi*.
- Soekmono. 2005. *Candi: fungsi dan pengertiannya*. Jakarta: Jendela Pustaka.
- Sunoto. 2017. Lingga yoni jejak peradaban masyarakat (Jawa, Bali) dari perspektif positivistik. Dalam *Bahasa dan Seni*. Tahun 45, Nomor 2, Agustus 2017, 155-169.
- Wibowo, Bayu Ari. 2016. Pemaknaan lingga-yoni dalam masyarakat Jawa-Hindu di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur: studi etnoarkeologi. Dalam *E-Jurnal Humanis, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana*, Vol 14.1 Januari 2016, 9-16.